

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perbankan merupakan penopang utama dalam pembentukan sistem ekonomi dan keuangan di Indonesia dengan berfokus pada pengelolaan uang tunai, kredit, serta berbagai transaksi lainnya. Selain itu, perbankan juga berfungsi sebagai wadah dalam proses penyaluran dana bagi masyarakat yang bertujuan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan pembangunan yang merata (Permana et al., 2022). Perkembangan sektor perbankan di Indonesia telah disertai dengan hadirnya perbankan syariah yang memainkan peran penting dalam meningkatkan akses terhadap keuangan bagi sebagian besar masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Ketika perbankan syariah pertama kali datang ke Indonesia, institusi tersebut dikenal sebagai lembaga perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil (Trimulato, 2021).

Aktivitas operasional perbankan syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas transaksinya. Panduan serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur transaksi perbankan tersebut (Utama, 2020). Di samping itu, Undang-Undang No. 21 (2008) mengatur perbankan syariah dan menjelaskan bahwa prinsip-prinsipnya adalah bagian dari ajaran Islam yang erat kaitannya dengan ranah ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah penolakan terhadap praktik riba dan penggunaan sistem bagi hasil sebagai alternatifnya. Dengan menerapkan metode bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan lingkungan investasi yang sehat serta adil, di mana semua pihak terlibat dapat berbagi baik keuntungan maupun risiko yang mungkin muncul. Hal ini berpotensi menciptakan keseimbangan antara bank dan nasabahnya. Prinsip ini secara keseluruhan dapat mendorong pemerataan ekonomi di tingkat nasional, karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemodal saja tetapi juga oleh para pengelola modal.

Perbankan syariah memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional pada umumnya. Keunggulan tersebut meliputi adanya prinsip bebas riba, sistem bagi hasil yang transparan, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengelolaan dana nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah, serta penggunaan dana perbankan yang terbatas pada kegiatan yang bersifat halal saja (Tim Bank Mega Syariah, 2023). Masih terkait dengan perbankan syariah, berdasarkan data yang didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat terlihat pertumbuhan perbankan syariah pada jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dalam periode waktu 2015 - 2022. Informasi tersebut disajikan pada tabel berikut:



Gambar 1.1 Data Perkembangan Perbankan Syariah
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2015-2022 & diolah peneliti

Dari tahun 2015-2022 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mengalami pertumbuhan seperti yang terlihat dalam gambar 1.1. Grafik tersebut menunjukkan peningkatan jumlah BUS di Indonesia dari sejumlah 12 BUS pada tahun 2015 menjadi 15 BUS pada tahun 2021. Akan tetapi, pada tahun 2022 jumlah BUS tersebut mengalami penurunan menjadi 13 BUS. Penurunan ini disebabkan oleh adanya *merger* antara PT Bank Syariah Mandiri, PT BRI Syariah, dan PT BNI Syariah yang berubah menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan dari *merger* tersebut adalah menggabungkan potensi dari ketiga

bank besar yang dimiliki BUMN untuk meningkatkan daya saing BSI di tingkat global (Bank Syariah Indonesia, 2021). Meskipun demikian, secara keseluruhan gambar 1.1 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia terus mengalami perkembangan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode 2019-2022 sebagai objek penelitian. Pemilihan perbankan syariah sebagai subjek penelitian ini karena peranannya yang penting, khususnya bagi masyarakat Muslim dalam meningkatkan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, peran perbankan syariah dalam tanggung jawab sosial perusahaan juga harus lebih terfokus. Hal ini disebabkan oleh dampak sosial dan lingkungan yang signifikan dari keberadaan perusahaan dalam komunitas masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, pengungkapan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi sarana yang efektif dalam upaya pencegahan konflik sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya (Mustofa & Efendi, 2023). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memutuskan untuk meneliti *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) di Bank Umum Syariah selama periode 2019-2022.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Tujuan perusahaan adalah menghasilkan keuntungan yang optimal untuk menjaga kelangsungan kegiatan usahanya (Majidah, M., & Aryanty, N., 2022). Disamping keuntungan yang optimal kelangsungan usaha ini tidak terlepas dari faktor lingkungan sekitarnya, termasuk masyarakat dan lingkungan hidup. Hal tersebut berlaku juga terhadap perbankan syariah, dimana bank syariah menerapkan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip Islam atau dapat disebut dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yang dapat menjadi indikator apakah kegiatan perusahaan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta kemudian dilaporkan melalui laporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu ICSR dapat berperan sebagai alat untuk memberikan informasi kepada

para pemangku kepentingan agar dapat mengetahui kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perbankan syariah (Rahmawaty & Helmayunita, 2021). Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diinterpretasikan sebagai usaha perusahaan yang tidak hanya menguntungkan para pemegang saham saja, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan seperti masyarakat dan lingkungan (Dhamayanti, 2021). Sejalan adanya perkembangan CSR dalam ekonomi Islam dengan penekanan pada pengungkapan sesuai syariah mencakup tindakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan lingkungan, serta menyesuaikan operasi perusahaan dengan prinsip syariah sebagaimana diusulkan oleh Dewan Pengawas Syariah melalui *Islamic Social Reporting (ISR)* (Mais & Wulansari, 2024).

Karena tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*, maka tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikaitkan dengan teori *stakeholder*. Menurut Budi (2021) serta Suryani & Wijayanti (2022) teori *stakeholder* menjelaskan tentang interaksi perusahaan dengan pihak yang memiliki kepentingan terhadapnya. Teori tersebut muncul seiring dengan kesadaran perusahaan tidak hanya terkait para pemegang saham saja, namun juga untuk berbagai kepentingan lainnya. Dalam artian semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka semakin penting pula tanggung jawab nya kepada masyarakat. Disamping itu terdapat teori lain yang masih berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan gagasan yang membahas terkait adanya hubungan antara perusahaan dengan masyarakat yang bertujuan agar perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak menemui konflik atau pertentangan dengan pihak lain ataupun masyarakat yang ada disekitarnya (Suryani & Wijayanti, 2022). Sehingga teori legitimasi ini berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan karena merupakan salah satu cara perusahaan untuk memperoleh, memelihara, dan memperkuat legitimasi dari masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/Pojk.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

(2017). Pasal 8 menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan. TJSL sendiri dijelaskan dalam pasal 1 ayat (12) merupakan komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 13 ayat (1) yaitu sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis. Disamping itu wujud dari pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) bagi bank umum syariah telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008) pasal 4 yang menjelaskan bahwa Bank Syariah dan UUS memiliki kewajiban untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dengan menjadi lembaga baitul mal, menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu perbankan syariah dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan mengalokasikannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan keinginan pemberi wakaf.

Meskipun terdapat landasan yang mengatur *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada perbankan syariah, masih terdapat perbankan syariah yang tidak mengungkapkan secara lengkap terkait ICSR pada laporan tahunannya. Hal tersebut dapat terlihat pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada periode 2019 sampai dengan 2022 tidak memberikan informasi pada laporan tahunan terkait besaran zakat perusahaan (Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, 2022). Selain Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah terdapat juga perbankan syariah lain yaitu Bank Syariah Bukopin, yang juga tidak mengungkapkan terkait informasi zakat dan wakaf perusahaan. Pada laporan tahunan resmi dari perusahaan dijelaskan bahwa dalam bagian laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, hanya disebutkan bahwa selama tahun

2022 KB Bank Syariah belum mengeluarkan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Bukopin belum mengeluarkan laporan yang memadai terkait tanggung jawab sosialnya (KB Bank Syariah, 2022).

Berdasarkan dari dua fenomena perbankan syariah tersebut, menunjukkan bahwa kedua perusahaan belum sepenuhnya mengimplementasikan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dengan baik karena Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan Bank Syariah Bukopin tidak memberikan informasi yang memadai terkait besaran zakat dan wakaf dalam laporan tahunan mereka.

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Dalam Peneliti berikut peneliti berfokus pada tiga faktor yang mempengaruhi ICSR yaitu *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Shariah Compliance*, dan *Investment Account Holder* (IAH). Faktor pertama yaitu ICG yang berlandaskan pada prinsip-prinsip islam, dapat mendorong perusahaan tidak hanya mengejar profitabilitas namun juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan konsep ICSR yang menekankan kewajiban untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Penelitian terkait pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) telah dilakukan oleh Rosita & Kurniawati (2022) dan Novia & Musadad (2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosita & Kurniawati (2022) menjelaskan *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Sedangkan penelitian Novia & Musadad (2022) *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Faktor kedua *Shariah Compliance* atau Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah akan meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial Islam yang mencakup aspek keuangan dan sosial. Penelitian terkait pengaruh *Shariah Compliance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) telah dilakukan oleh Wardiwiyo (2022) dan Devi et al. (2022). Hasil

penelitian Wardiwiyo (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan penelitian Devi et al. (2022) *Shariah Compliance* tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan ISR.

Faktor ketiga adalah *Investment Account Holder*. Apabila pemegang akun investasi atau *Investment Account Holder* memiliki kendali dan pengawasan yang signifikan, para pemegang akun investasi akan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab dan transparan dalam melaporkan kegiatan sosialnya. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian terkait pengaruh *Investment Account Holder* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) telah dilakukan oleh Mais & Wulansari (2024) dan Vionita et al. (2021). Hasil penelitian Mais & Wulansari (2024) menjelaskan bahwa *Investment Account Holder* berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Responsibility* (ISR). Sedangkan menurut Vionita et al. (2021) *Investment Account Holder* (IAH) tidak berpengaruh terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR).

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dan dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi serta masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu, maka penelitian tertarik untuk menggunakan variabel yang dapat mempengaruhi *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan judul **"PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, SHARIAH COMPLIANCE, DAN INVESTMENT ACCOUNT HOLDER TERHADAP ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi kasus pada Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di OJK periode 2019-2022)"**.

1.3 Perumusan Masalah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.51 tahun 2017 dan UU Nomor 21 Tahun 2008, menjadi dasar perbankan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Akan tetapi meskipun telah terdapat landasan regulasi CSR pada perbankan syariah, faktanya masih terdapat ketidakpatuhan

terhadap regulasi tersebut contohnya Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Serta Bank Syariah Bukopin yang tidak mengungkapkan informasi terkait zakat dan wakaf sehingga menunjukkan kurangnya transparansi dalam ICSR nya.

Dalam latar belakang terkait Penelitian terdahulu mengenai *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) masih terdapat penelitian yang menunjukkan *Islamic Corporate Governance*, *Shariah Compliance*, dan *Investment Account Holder* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan pengkajian kembali pada *Islamic Corporate Governance*, *Shariah Compliance*, dan *Investment Account Holder* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Oleh karena itu berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, maka peneliti membuat perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Islamic Corporate Governance*, *Shariah Compliance*, *Investment Account Holder*, dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas (OJK) tahun 2019-2022?
2. Apakah *Islamic Corporate Governance*, *Shariah Compliance* dan *Investment Account Holder* berpengaruh secara simultan terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas (OJK) tahun 2019-2022?
3. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2022?
4. Apakah *Shariah Compliance* berpengaruh terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2022?
5. Apakah *Investment Account Holder* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui *Islamic Corporate Governance*, *Shariah Compliance*, *Investment Account Holder*, dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas (OJK) tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari *Islamic Corporate Governance*, *Shariah Compliance* dan *Investment Account Holder* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas (OJK) tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Shariah Compliance* terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Investment Account Holder* terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuan tambahan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian di masa mendatang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih luas dan menjadi sumber belajar serta acuan yang berguna dalam penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia, pada penelitian ini diharapkan Bank Umum Syariah bisa mengambil langkah-langkah terkait evaluasi pada ICSR perusahaan yang diungkapkan melalui *annual report* ataupun media informasi yang dimiliki perusahaan.
2. Bagi Nasabah Bank Syariah adopsi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) oleh Bank Umum Syariah dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa peningkatan transparansi, keberlanjutan, dan integritas, yang membuka peluang bagi nasabah untuk mendapatkan layanan sesuai prinsip syariah.
3. Bagi investor penerapan ICSR oleh Bank Umum Syariah (BUS) dalam penelitian ini dapat menarik minat investor yang mencari keberlanjutan dalam investasi syariah.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penelitian ini terdapat 5 bab yang berkaitan, sehingga pada akhirnya dapat untuk ditarik kesimpulan terkait fenomena yang diambil. Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab I ini dijabarkan secara umum terkait dengan objek yang diteliti, latar belakang permasalahan yang diangkat, pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan dari penelitian yang diharapkan, manfaat penelitian baik secara aspek teoritis maupun aspek praktis, serta sistematika yang digunakan terkait penulisan tugas akhir.

b. BAB II TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

Pada bab II ini menjelaskan terkait teori secara umum sampai khusus, membahas tentang penelitian terdahulu dan variabel yang digunakan, serta membantu peneliti untuk membuat kerangka pemikiran dan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini memberikan penegasan pada pendekatan, metode dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data yang berfungsi untuk menjawab penelitian. Disamping itu diuraikan juga terkait dengan jenis penelitian, variabel operasional, populasi dan sampel, serta pengumpulan data dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab VI berisi tentang gambaran subjek penelitian, analisis terkait data uji yang dilakukan dan juga pembahasan, serta hasil penelitian atas analisis data yang telah dijelaskan secara sistematis dan kronologis

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab V ini memberikan kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan dalam penelitian dan adanya pembuktian dari hipotesis serta saran yang bisa berguna bagi penelitian selanjutnya berdasarkan dari keterbatasan.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan